



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :100.3.3.2/ 134 / II /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA EVENT PESONA LUWU UTARA
2024 “WONDERFUL RONGKONG”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Event Pesona Luwu Utara yang keempat yaitu Wonderful Rongkong, perlu membentuk Panitia Pelaksana Wonderful Rongkong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Luwu Utara tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Event Pesona Luwu Utara 2024 “Wonderful Rongkong”;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 383);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 57);

Memperhatikan : Hasil rapat pada tanggal 17 Januari 2024, tentang Rapat Koordinasi dan Pembentukan Panitia Pelaksana Event Pesona Luwu Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Event Pesona Luwu Utara 2024 “Wonderful Rongkong” dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. mempersiapkan dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan Wonderful Rongkong; dan
 - b. memfasilitasi dan mengorganisir seluruh kebutuhan peserta, tamu atau undangan Wonderful Rongkong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024, sponsorship dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 29 Februari 2024
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 134 / II /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
EVENT PESONA LUWU UTARA 2024
“WONDERFUL RONGKONG”

SUSUNAN KEPANITIAAN

- I. Dewan Pembina : Bupati Luwu Utara
II. Dewan Pelindung : Sekretaris Daerah Kab.
Luwu Utara
III. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemuda
Olahraga & Pariwisata
IV. Pengawas Event : Kepala Bidang
Pariwisata
V. EVENT ORGANIZER
1. KETUA PANITIA : KETUA KONI KAB. LUWU UTARA
2. SEKRETARIS : KETUA FASI KAB. LUWU UTARA
3. BENDAHARA : ACHMAD MUCHTAR

DIVISI UMUM DAN KESEKRETARIATAN :

1. KOORDINATOR : WIRAH TAMBUNAN
2. NURHADIN
3. JASMAN
4. HAMDAN JAYA
5. HENDRIK PAREANG
6. ACHMAD MUSAFIR
7. EVI VIANTRY

DIVISI PUBLIC RELATION :

1. KOORDINATOR : IRHAM JAYA P
2. TANDI BUNI
3. ANDRI SETIAWAN
4. WAHID SETIAWAN
5. TAUFIK
6. JAMIL
7. RIZAL SULTANI

DIVISI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN PENERANGAN :

1. KOORDINATOR : KEPALA BAGIAN UMUM DAN SEKRETARIAT DAERAH
2. UDDING
3. BASO DEWA SAMUDRA
4. AHMAD AFANDI
5. HARDIANSYAH

DIVISI TRANSPORTASI PARKIR DAN LALULINTAS :

1. KOORDINATOR : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

DIVISI MEDIS :

1. KOORDINATOR : KEPALA DINAS KESEHATAN
2. ANDI BAHTIAR

DIVISI PENGAMANAN :

1. KOORDINATOR : KEPALA SATPOL PP, DAMKAR & PENYELAMATAN
2. CAMAT RONGKONG
3. KAPOLSEK LIMBONG
4. DANRAMIL LIMBONG
5. KEPALA DESA LIMBONG
6. KEPALA DESA MARAMPA
7. KEPALA DESA RINDING ALLO
8. KEPALA DESA KANANDEDE
9. KEPALA DESA PENGKENDEKAN
10. KEPALA DESA KOMBA

DIVISI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF :

1. KOORDINATOR : KEPALA DINAS P2KUKM
2. MUSTAJAB
3. EDI
4. MARDIA

DIVISI MEDIA DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI :

1. KOORDINATOR : KEPALA DINAS KOMINFO, SP
2. KABAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

DIVISI DESAIN :

1. KOORDINATOR : KABAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
2. MUH. RIZKI SUDARNADI
3. YADI PRATAMA YAHYA
4. MUH. SYAHRUL RAIHAN HALIM

DIVISI AKOMODASI TIM PARALAYANG FESTIVAL DAN TAMU UNDANGAN :

1. KOORDINATOR : MUSLAM JAYA
2. AHMAD TAYYUB
3. RAHMAT
4. ALDELVIAN N SAPUTRA

DIVISI AKOMODASI TIM FUN XC MOUNTAIN BIKE:

1. KOORDINATOR : SIGIT NUGRAHA TANDI LAGA
2. RINALDY
3. POLANG MALAKA
4. ABDUL RAHMAN

DIVISI ACARA :

1. KOORDINATOR : BULAN MASAGENA
2. ANDI TENRI ABENG
3. IQBAL MAKREDA
4. EMBUN PANGADONGAN
5. ALAMSYAH SEWANG
6. SITTI AISYAH
7. RAFIDAH KURNIA SANI
8. ISMI NURAZIZAH
9. HALIL AKSAR

DIVISI PARALAYANG FESTIVAL :

1. KOORDINATOR : HAMRULLAH DHUHA SAYMAR
2. SULKIFLI INDRA ARMAN
3. YAHDI MIFTAHUDDIN

DIVISI FUN XC MOUNTAIN BIKE :

1. KOORDINATOR : KETUA ISSI KAB. LUWU UTARA
2. HASRUM JAYA, S.Sos
3. NASRUDDIN, S.Pd
4. LUKMAN HAMARONG

DIVISI LOMBA TARI PAJJAGA :

1. KOORDINATOR : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2. ANDI PURNAMA INDRIAWATY, S.KOM
3. DETRIS JAYA, SE
4. MAYASARI, S.Pd

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI